

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Mataram, 13 Februari 2024

Nomor : B/110/II/KA/LG.03.02/2024/BNNP

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : Mohon Ijin Pinjam Pakai Tanah

Untuk BNN Provinsi NTB

Kepada

Yth. Bapak Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat

di

Tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Permendagri Nomor 19 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Badan Narkotika Nasional Nomor : 900/1612.A/BPKAD/2019 dan SPK/73/IX/Ka/Bu.02.04/2019/BNNP-NTB serta PTSP Nomor : B/1513/IV/DE/HK.01.00/2017/BNN, tentang Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Nusa Tenggara Barat tertanggal 1 Maret 2017;
- f. Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 900/192/BPKAD/2024, Tanggal 5 Februari 2024 Perihal Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi NTB
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Untuk Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas, maka saat ini kami sangat membutuhkan sebidang tanah seluas 20 Are yang terletak dibelakang Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan dipergunakan/dimanfaatkan untuk :
 - Pembangunan Klinik Pratama BNNP NTB.
 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala.
 - Pembangunan dan Pemanfaatan Parkir untuk kendaraan peraga serta kendaraan pendukung taktis kegiatan BNNP..
 - b. Bahwa lahan dimaksud sangat dibutuhkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah di bidang *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)* di Nusa Tenggara Barat.

- c. Berkaitan dengan hal tesebut, kami mohon Bapak Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat dapat kiranya memberikan ijin pinjam pakai berupa tanah kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

